



REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

PENGADILAN MILITER UTAMA

2025 - 2029



021-29832987



admin@dilmiltama.go.id



JL RAYA PENGGILINGAN, CAKUNG
JAKARTA TIMUR



www.dilmiltama.go.id





KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER UTAMA

Nomor : 147/KPMU/SK.RA1.3/XII/2025

TENTANG

**REVIU KE- 1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029
PENGADILAN MILITER UTAMA
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA PENGADILAN MILITER UTAMA

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Mahkamah Agung tahun 2025-2029, maka perlu menetapkan Reviu ke-1 Rencana Strategis tahun 2025-2029 Pengadilan Militer Utama dan dilakukan reviu apabila terdapat perubahan pada Indikator Kinerja Utama dan Kebijakan lain yang melekat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI tahun 2025-2029;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
7. Keputusan Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor 3/KPMU/SK.OT1.6/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Militer Utama tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER UTAMA TENTANG REVIU KE-1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029 PENGADILAN MILITER UTAMA TAHUN ANGGARAN 2025.
- PERTAMA** : Menetapkan Reviu Ke-1 Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 yang berisi:
- a. Tugas dan Fungsi Pengadilan Militer Utama;
 - b. Visi, Misi dan Sasaran Kinerja Pengadilan Militer Utama;
 - c. Arah Kebijakan dan Strategis, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Pengadilan Militer Utama;
 - d. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pengadilan Militer Utama.
- KEDUA** : Reviu Ke-1 Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah Pengadilan Militer Utama untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025-2029.
- KETIGA** : Reviu Ke-1 Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pengadilan Militer Utama periode 5 (lima) tahun terhitung tahun 2025-2029.
- KEEMPAT** : Lampiran sebagaimana tercantum dalam keputusan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Reviu Ke-1 Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada 24 Desember 2025

Kepala Pengadilan Militer Utama



Ismu Edy Aryanto
Laksamana Muda TNI

PENGADILAN MILITER UTAMA

Lampiran 1 Keputusan
Kepala Pengadilan Militer Utama
Nomor : 147/KPMU/SK.RA1.3/XII/2025
Tanggal : 24 Desember 2025

**MATRIK REVIU KE-1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029
PENGADILAN MILITER UTAMA**

- Visi : Terwujudnya Pengadilan Militer Utama yang Agung.
Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer Utama;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer Utama;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer Utama.

NO	TUJUAN		SASARAN							STRATEGIS					
	TUJUAN	TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET					PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	RP	
		2025			2026	2027	2028	2029							
1	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	100%	1	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	✓ Perkara Hukum Perseorangan ✓ Koordinasi	29 Perkara	126.000.000
		100%		2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%	100%	100%	100%	100%						

		100%			3. Persentase putusan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%					
		91	2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	4. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90	91	91	92	92	Dukungan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	15 Unit	378.000.000
2	Mewujudkan Badan Peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional	71	3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	5. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	71	71	71	71	Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama	Layanan dukungan Manajemen Internal	2 Layanan	6.600.000.000
		95			6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (663161)	94	94	95	95	96					

		91		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (663162)	90	90	91	91	92					
		92		7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (663161)	91	91	92	92	93					
		81		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (663162)	80	80	81	81	82					
		3		8. Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	3	3	3					

Dikeluarkan di Jakarta
 Pada tanggal 24 Desember 2025

Kepala Pengadilan Militer Utama

Ismu Edy Aryanto
 Laksamana Muda TNI

PENGADILAN MILITER UTAMA

Lampiran 2 Keputusan
Kepala Pengadilan Militer Utama
Nomor : 147/KPMU/SK.RA1.3/XII/2025
Tanggal : 24 Desember 2025

- Visi : Terwujudnya Pengadilan Militer Utama yang Agung.
Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer Utama;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer Utama;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer Utama.

**MATRIK PENDANAAN REVIU KE-1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029
PENGADILAN MILITER UTAMA**

PROGRAM	SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET					ALOKASI					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								125.000.000	130.000.000	135.000.000	140.000.000	145.000.000	
	1	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
			2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%	100%	100%	100%	100%					

			3. Persentase putusan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%					
	2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	4. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90	91	91	92	92					
Program Dukungan Manajemen									6.900.000.000	6.950.000.000	7.000.000.000	7.050.000.000	7.100.000.000
	3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	5. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	71	71	71	71					
			6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (663161)	94	94	95	95	96					

			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (663162)	90	90	91	91	92					
			7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (663161)	91	91	92	92	93					
			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (663162)	80	80	81	81	82					
			8. Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	3	3	3					

Dikeluarkan di Jakarta
 Pada tanggal 24 Desember 2025

Kepala Pengadilan Militer Utama



Ismu Edy Aryanto
 Laksamana Muda TNI

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer Utama Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Militer Utama yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Militer Utama sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2025 - 2029.

Penyusunan Renstra Pengadilan Militer Utama mengacu pada pedoman Renstra dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029, Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025 – 2029, Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung 2010 – 2035 dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 - 2029. Rencana Strategis ini memuat tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Militer Utama untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Perumusan Rencana Strategis dimaksudkan untuk menjadi pedoman Pengadilan Militer Utama dalam memberikan pelayanan TERBAIK kepada publik sesuai Motto Pengadilan Militer Utama yaitu Tanggap, Energik, Rasional, Bijaksana, Adil, Inisiatif, dan Konsisten agar dapat berjalan secara optimal, efektif, efisien, dan akuntabel.

Penyusunan Rencana Strategis ini diharapkan dapat meningkatkan produktifitas dan akuntabilitas kinerja seluruh aparatur Pengadilan Militer Utama melalui perencanaan yang terukur, terarah, dan berorientasi pada hasil, serta monitoring dan evaluasi guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

Jakarta, 24 Desember 2025

Kepala Pengadilan Militer Utama,



Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H.

Laksamana Muda TNI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. KONDISI UMUM	5
B. ANALISIS SWOT	20
1. Kekuatan (Strength).....	20
2. Kelemahan (Weakness).	22
3. Peluang (Opportunity).....	23
4. Ancaman (Threats).	24
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	26
A. VISI.....	26
B. MISI	27
C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	30
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	38
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG.....	38
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN MILITER UTAMA.	40
C. KERANGKA REGULASI.	43
D. KERANGKA KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI.....	48
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	50
A. TARGET KINERJA	48
B. KERANGKA PENDANAAN.....	50
BAB V PENUTUP	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.a Persentase Perkara Pidana Militer Tingkat Banding yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	9
Tabel 1.1.b Persentase Perkara Perbedaan Pendapat yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	10
Tabel 1.1.c Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	11
Tabel 1.1.2 Persentase Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu.....	12
Tabel 1.1.3 Presentase Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan.....	13
Tabel 1.2.1 Persentase Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan	14
Tabel 1.3.1 IP ASN Pengadilan Militer Utama	15
Tabel 1.3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer Utama...	16
Tabel 1.3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.....	18
Tabel 2.1 Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer Utama.....	31
Tabel 3.1 Kerangka Regulasi.....	46
Tabel 4.1 Matriks Sasaran Kinerja Renstra 2025 – 2029.....	50
Tabel 4.2 Matriks Pendanaan Renstra 2025 – 2029.....	52
Tabel 4.3 Matriks Rencana Strategis 2025 – 2029.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.a Grafik Persentase Perkara Pidana Militer Tingkat Banding Yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	9
Gambar 1.1.b Grafik Persentase Perkara Perbedaan Pendapat Yang Diselesaikan.....	10
Gambar 1.1.c Grafik Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum.....	11
Gambar 1.1.2 Grafik Persentase Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu.....	12
Gambar 1.1.3 Grafik Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	13
Gambar 1.2.1 Grafik Persentase Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan.....	14
Gambar 1.3.1 Grafik Persentase IP ASN Pengadilan Militer Utama.....	15
Gambar 1.3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer Utama.....	16
Gambar 1.3.3 Grafik Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer Utama.....	18
Gambar 2.1 Framework Renstra Pengadilan Militer Utama.....	37
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Militer Utama.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Pengadilan Militer Utama merupakan Pengadilan Tingkat Banding pada Lingkungan Peradilan Militer yang berkedudukan di Ibukota Negara Indonesia. Pengadilan Militer Utama berada di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun) yang secara struktur di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Militer Utama selain mempunyai fungsi mengadili (*judicial power*), juga memiliki fungsi pembinaan, pengawasan, dan administratif terhadap pengadilan-pengadilan di wilayah hukumnya.

Pengadilan Militer Utama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam pasal 42 menyatakan “Pengadilan Militer Utama memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.”

Pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer Utama juga mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) Memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili :
 - a. Antar Pengadilan Militer yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan;
 - b. Antar Pengadilan Militer Tinggi; dan
 - c. Antara Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.
- (2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi :
 - (2) Apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama;
 - (3) Apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.

- (3) Memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dan Oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer Utama mempunyai tugas :

- (1) Pengadilan Militer Utama melakukan pengawasan terhadap :
 - a. Penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran di daerah hukumnya masing-masing;
 - b. Tingkah laku dan perbuatan para Hakim dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Pengadilan Militer Utama berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran.
- (3) Pengadilan Militer Utama memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran.
- (4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- (5) Pengadilan Militer Utama meneruskan perkara yang dimohonkan kasasi, peninjauan Kembali, dan grasi Mahkamah Agung.

Pengadilan Militer Utama memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*) yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya;
2. Fungsi Pembinaan yakni melakukan pembinaan baik menyangkut teknis yustisial maupun teknis administrasi peradilan maupun administrasi umum;
3. Fungsi Pengawasan yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas secara menyeluruh kepada seluruh jajaran Pengadilan Militer di seluruh Indonesia;
4. Fungsi Administratif yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian yang mendukung pelaksanaan tugas pokok yang menyangkut teknis peradilan maupun administrasi peradilan.

Pengadilan Militer Utama dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Tahun 2010 – 2035 yaitu “**Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung**”, Pengadilan Militer Utama menetapkan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 untuk mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel dengan didukung oleh Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Sumber Daya Keuangan, Manajemen Sarana dan Prasarana, serta Manajemen Teknologi Informasi.

Sejalan dengan reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Militer Utama juga melakukan reformasi birokrasi yang dijabarkan dalam visi dan misi Pengadilan Militer Utama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

1. Penyelesaian Perkara

Percepatan penyelesaian perkara terus dilakukan oleh Pengadilan Militer Utama sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 dimana penyelesaian perkara tingkat banding harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan dan tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan.

2. Manajemen Perkara

Modernisasi manajemen perkara pada pengadilan tingkat pertama dan banding telah diwujudkan dengan dibangunnya *case management system* di semua lingkungan peradilan. Penyempurnaan manajemen perkara dilakukan dengan pemberlakuan template dan standarisasi penomoran perkara yang ditetapkan dengan SK KMA Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tanggal 20 Maret 2014. Dokumen template hasil standarisasi tersebut diintegrasikan dengan sistem informasi manajemen perkara, dimana pada lingkungan peradilan militer menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI.

3. Keterbukaan Informasi

Pengadilan Militer Utama terus melakukan perbaikan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi pengadilan dengan berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Peningkatan

keterbukaan informasi/publikasi perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara, peningkatan pengelolaan website dan sosial media, serta peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer Utama.

4. Pengawasan Rutin/Reguler

Pengawasan dilaksanakan untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan peradilan, pengelolaan administrasi, dan pelaksanaan tugas lainnya sesuai peraturan yang berlaku, memperoleh umpan balik bagi kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan tugas peradilan guna mencegah terjadinya penyimpangan, maladministrasi dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan. Pengawasan dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan (Lampiran I), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Displin Kinerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Pengadilan Militer Utama telah melaksanakan sosialisasi Perma 7 Tahun 2016 dan Perma 8 Tahun 2016 serta pengawasan secara rutin/reguler terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan kepada seluruh jajaran di Lingkungan Peradilan Militer.

5. Penanganan Pengaduan

Implementasi Aplikasi SIWAS MA RI tentang Penanganan Pengaduan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Pengadilan Militer Utama melaksanakan sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 yang dilakukan ketika kegiatan pembinaan dan pengawasan di Pengadilan Militer yang berada dibawahnya.

6. Peningkatan Pelayanan Publik

Pengadilan Militer Utama melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik demi mewujudkan visi badan peradilan yang agung dengan melakukan beberapa inovasi untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna layanan peradilan. Pengadilan Militer Utama terus melaksanakan

monitoring dan evaluasi mempertahankan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah diperoleh pada tahun 2020.

Adapun capaian Rencana Strategis Pengadilan Militer Utama Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern

1.1 Persentase Perkara Pidana Militer Tingkat Banding Yang Diselesaikan Tepat Waktu

a. Persentase Perkara Pidana Militer Tingkat Banding Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tabel 1.1.a Persentase Perkara Pidana Militer Tingkat Banding Yang Diselesaikan Tepat Waktu

TAHUN	JUMLAH PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	JUMLAH PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2020	18	18	100%	100%	100%
2021	28	28	100%	100%	100%
2022	51	51	100%	100%	100%
2023	46	46	100%	100%	100%
2024	22	22	100%	100%	100%

Gambar 1.1.a Grafik Persentase Perkara Pidana Militer Tingkat Banding Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase Perkara Pidana Militer Tingkat Banding Yang Diselesaikan Tepat Waktu



Tabel 1.1.a dan gambar 1.1.a menunjukkan capaian indikator persentase perkara pidana militer Tingkat Banding yang diselesaikan tepat waktu selama lima tahun (2020 – 2024) adalah 100%. Hal ini menjelaskan Pengadilan Militer Utama dapat menyelesaikan perkara pidana militer tepat waktu yaitu kurang dari 3 bulan sesuai dengan SOP penyelesaian perkara pidana militer pada tingkat banding yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

b. Persentase Perkara Perbedaan Pendapat Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tabel 1.1.b Persentase Perkara Perbedaan Pendapat Yang Diselesaikan Tepat Waktu

TAHUN	JUMLAH PERKARA PERBEDAAN PENDAPAT YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	JUMLAH PERKARA PERBEDAAN PENDAPAT YANG DISELESAIKAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2020	6	6	100%	100%	100%
2021	5	5	100%	100%	100%
2022	14	14	100%	100%	100%
2023	15	15	100%	100%	100%
2024	6	6	100%	100%	100%

Gambar 1.1.b Grafik Persentase Perkara Perbedaan Pendapat Yang Diselesaikan

Persentase Perkara Perbedaan Pendapat Yang Diselesaikan Tepat Waktu



Tabel 1.1.b dan gambar 1.1.b menjelaskan capaian indikator persentase perkara perbedaan pendapat yang diselesaikan tepat waktu kurang dari 3 bulan selama lima tahun (2020 – 2024) adalah sebesar 100%. Hal ini menunjukkan Pengadilan Militer Utama telah bekerja sesuai dengan SOP Penyelesaian Perkara Perbedaan Pendapat yaitu dalam jangka waktu penyelesaian perkara perbedaan pendapat maksimal 3 (tiga) bulan.

c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tabel 1.1.c Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

TAHUN	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM	JUMLAH PUTUSAN PERKARA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2020	6	18	50%	33,33%	66,67%
2021	9	28	50%	32,14%	64,29%
2022	17	51	33%	33,33%	101,00%
2023	21	46	34%	45,65%	134,26%
2024	8	22	35%	36,36%	103,90%

Gambar 1.1.c Grafik Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum



Tabel 1.1.c dan gambar 1.1.c menggambarkan capaian indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi selama lima tahun (2020 – 2024). Pada tahun 2024 capaian pada indikator kinerja ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan perkara banding yang putus pada tahun 2024 lebih sedikit dibandingkan

tahun sebelumnya dan pencari keadilan pada Pengadilan Militer Utama berpangkat Mayor ke atas, sehingga lebih mengerti hukum dan lebih menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum kasasi.


1.2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju

Tabel 1.1.2 Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu

TAHUN	JUMLAH SALINAN PUTUSAN YANG DIKIRIM TEPAT WAKTU	JUMLAH PUTUSAN YANG DIKIRIM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2020	24	24	100%	100%	100%
2021	33	33	100%	100%	100%
2022	65	65	100%	100%	100%
2023	61	61	100%	100%	100%
2024	28	28	100%	100%	100%

Gambar 1.1.2 Grafik Persentase Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu

Persentase Salinan Putusan yang Dikirim Tepat Waktu



Selama tahun 2020 – 2024 semua perkara yang masuk ke Pengadilan Militer Utama dan sudah diputus kemudian dikirimkan kembali berkas aslinya beserta putusan, petikan putusan dan salinannya ke pengadilan pengaju, Otmilti dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya. Persentase capaian kinerja selama lima tahun (2020 – 2024) terhadap Pengiriman berkas Salinan putusan tersebut mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pengiriman berkas Salinan putusan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan dan SOP Penyelesaian Perkara

Banding dan Perbedaan Pendapat.

1.3. Presentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Tabel 1.1.3 Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan

TAHUN	JUMLAH PUTUSAN YANG TELAH DIMINUTASI	JUMLAH PUTUSAN YANG DIUNGGAH PADA DIREKTORI PUTUSAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2020	24	24	100%	100%	100%
2021	33	33	100%	100%	100%
2022	65	65	100%	100%	100%
2023	61	61	100%	100%	100%
2024	28	28	100%	100%	100%

Gambar 1.1.3 Grafik Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan

Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan



Selama tahun 2020 – 2024 Pengadilan Militer Utama telah melakukan unggah putusan pada direktori putusan secara tepat waktu, paling lambat pada saat perkara diminutasi. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.


2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Tabel 1.2.1 Persentase Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan.

TAHUN	JUMLAH RESPONDEN	TARGET	REALISASI INDEKS	CAPAIAN
2020	100	80	87,92	109,90%
2021	100	80	93,01	116,26%
2022	181	80	87,46	109,33%
2023	143	90	97,50	108,33%
2024	207	90	97,47	108,29%

Gambar 1.2.1 Grafik Persentase Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan



Tabel 1.2.1 dan gambar 1.2.1 diatas merupakan capaian yang diperoleh Pengadilan Militer Utama selama lima tahun (2020 – 2024) berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan pengisian kuesioner melalui scan barcode pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PSTP) Pengadilan Militer Utama, untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan mempedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.


3. Sasaran 3: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

1.3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Tabel 1.3.1 IP ASN Pengadilan Militer Utama

TAHUN	Kompetensi	Kinerja	Kualifikasi	Disiplin	IP ASN	Target	Realisasi	Capaian
2024	23,91	26,30	24,13	4,82	79,17	71	79,17	111,51%

Gambar 1.3.1 Grafik Persentase IP ASN Pengadilan Militer Utama



Tabel 1.3.1 dan gambar 1.3.1 menggambarkan nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Militer Utama pada tahun 2024 dengan nilai 79,17 dengan kategori Sedang. Personel Pengadilan Militer Utama terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Nilai IP ASN Pengadilan Militer Utama tersebut diperoleh dari ASN dengan masa kerja diatas satu tahun sebanyak 23 orang dari 34 orang ASN.


3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Tabel 1.3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer Utama

Tahun	DIPA	Revisi DIPA (10%)	Penyerapan Anggaran (20%)	Penyelesaian Tagihan (10%)	Deviasi Hal. III DIPA (15%)	Belanja Kontraktual (10%)	Pengelolaan UP dan TUP (10%)	Capaian Output (25%)	Nilai IKPA	Target	Realisasi	Capaian
2020	663161	100	99,82	100	72,50	100	96	100	91,87	90	91,87	102,07%
	663162	87,50	25,67	-	0	-	25	90,63	57,78	55	57,78	105,05%
2021	663161	100	100	100	78,77	75	96	56,98	86,75	80	86,75	108,44%
	663162	100	75	-	0	-	58	72,61	76,11	75	76,11	101,48%
2022	663161	100	89,12	100	82,93	91	97,11	100	94,93	90	94,93	105,47%
	663162	100	100	-	74,09	-	83,39	100	94,69	90	94,69	105,21%
2023	663161	100	98,22	100	88,27	95	97,89	100	97,76	90	97,76	108,62%
	663162	100	84,17	-	72,39	-	91,97	100	91,59	90	91,59	101,77%
2024	663161	100	99,11	100	90,95	100	100	100	98,46	90	98,46	109,40%
	663162	100	100	-	93,39	-	88,43	100	97,31	90	97,31	108,12%

Gambar 1.3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer Utama

Persentase Nilai IKPA Pengadilan Militer Utama (663161)



Persentase Nilai IKPA Pengadilan Militer Utama (663162)



Rata-rata Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer Utama selama tahun 2020 – 2024 mengalami peningkatan. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran. IKPA juga dijadikan ukuran kinerja Pengadilan Militer Utama atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran Pengadilan Militer Utama. Tiga aspek pengukuran dan 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu:

1. **Kualitas perencanaan anggaran** merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu:
 - a. Revisi DIPA (10%)
 - b. Deviasi Halaman III DIPA (15%)
2. **Kualitas pelaksanaan anggaran** merupakan penilaian terhadap kepatuhan satker terhadap peraturan perundang – undangan di bidang pelaksanaan anggaran terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu:
 - a. Penyerapan anggaran (20%)
 - b. Data kontrak (10%)
 - c. Penyelesaian tagihan (10%)
 - d. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
3. **Kualitas hasil pelaksanaan anggaran** merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu:
 - a. Capaian output (25%)

Persentase capaian kinerja selama lima tahun (2020 – 2024) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer Utama mencapai lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan hasil pelaksanaan anggaran Pengadilan Militer Utama telah dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel.


3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Tabel 1.3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer Utama


Tahun	DIPA	Efektifitas (75%)	Efisiensi (25%)		NKPA	Target	Realisasi	Capaian
			Penggunaan SBK	Efisiensi SBK				
2020	663161	-	-	-	-	-	-	-
	663162	-	-	-	-	-	-	-
2021	663161	-	-	-	-	-	-	-
	663162	-	-	-	-	-	-	-
2022	663161	-	-	-	-	-	-	-
	663162	-	-	-	-	-	-	-
2023	663161	-	-	-	-	-	-	-
	663162	-	-	-	-	-	-	-
2024	663161	100	0	0	75	75	75	100%
	663162	97,14	100	0	82,86	80	82,86	103,58%

Gambar 1.3.3 Grafik Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer Utama

Persentase NKPA Pengadilan Militer Utama (663161)



Persentase NKPA Pengadilan Militer Utama (663162)



Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek efektivitas dan efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing – masing indikator.

1. Aspek Efektifitas (75%)

Memperhatikan ketepatan dan relevansi antara keluaran yang dihasilkan dengan sasaran program dan sasaran strategis

2. Aspek Efisiensi (25%)

Memastikan pengalokasian anggaran untuk menghasilkan keluaran yang direncanakan dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya.

Persentase capaian kinerja tahun 2024 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer Utama mencapai lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan menghasilkan output sesuai dengan sasaran program dan strategis secara efektif dan efisien. Sedangkan pada tahun 2020 – 2023, Monev Kinerja Anggaran menggunakan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) sehingga terdapat perbedaan pengukuran empat aspek yang dinilai yaitu penyerapan anggaran, konsistensi, pencapaian keluaran, dan efisiensi.

3.4 Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indeks Pengelolaan Aset meliputi kegiatan penilaian kualitas dan kinerja pengelolaan BMN dalam bentuk indeks melalui pengukuran atas sasaran strategis berupa:

1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif;
2. Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan;
3. Pengawasan pengendalian BMN yang efektif; dan

4. Administrasi BMN yang andal.

Penetapan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Militer Utama sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029 dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025 – 2029, sehingga pada tahun 2020 - 2024 Pengadilan Militer Utama belum memiliki Indeks Pengelolaan Aset (IPA).

B. ANALISIS SWOT

POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer Utama masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini identifikasi potensi dan permasalahan di Pengadilan Militer Utama ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strength*)

Umum

- a. Pengadilan Militer Utama diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- b. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara terukur dan memenuhi standar pelayanan peradilan sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
- c. Adanya tunjangan kinerja pegawai guna meningkatkan produktifitas dan kinerja pegawai Pengadilan Militer Utama dalam melaksanakan layanan peradilan;
- d. Pengadilan Militer Utama melakukan pembinaan dan pengawasan kepada 3 (tiga) Pengadilan Militer Tinggi yaitu Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya serta 19 (Sembilan belas) Pengadilan Militer mulai dari Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sampai dengan Pengadilan Militer III-19 Jayapura;

- e. Pengadilan Militer Utama melakukan pengawasan internal (pengawasan bidang) oleh Hakim Pengawas Bidang pada bagian kepaniteraan dan kesekretariatan secara rutin setiap triwulan;
- f. Pengadilan Militer Utama melakukan monitoring dan evaluasi kinerja berupa jam komandan/rapat bulanan yang dipimpin oleh Kepala Pengadilan Militer Utama;
- g. Pengadilan Militer Utama sudah menerapkan Zona Integritas dengan memperoleh Predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) Tahun 2019 dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) Tahun 2020;
- h. Pengadilan Militer Utama memperoleh sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan predikat “A” (*Excellent*) pada tahun 2021; dan
- i. Pengadilan Militer Utama memperoleh penghargaan berupa Anugerah Mahkamah Agung RI Peringkat I dalam survei Kepuasan Masyarakat Kategori Pengadilan Militer Tinggi pada Tahun 2024.

Kesekretariatan

- a. Tersedianya sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas;
- b. Tersedianya sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang memudahkan para pencari keadilan untuk mendapatkan informasi. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan di Pengadilan Militer Utama. Keberadaan PTSP yang terdiri dari bagian kepaniteraan (berhubungan dengan informasi perkara), bagian kesekretariatan (berhubungan dengan informasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan lainnya), dan bagian informasi (pengaduan dan pelayanan hukum);
- c. Tersedianya website <https://www.miltama.dilmiltama.go.id/> dan media sosial Instagram [@dilmiltama](https://www.instagram.com/dilmiltama) yang memberikan informasi terkini seputar tugas pokok, fungsi dan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
- d. Tersedianya presensi online pada website Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung yang meningkatkan kedisiplinan bagi Hakim dan Pegawai dalam mematuhi aturan jam kerja yang berlaku dan meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi dalam memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kepaniteraan

- a. Tersedianya Aplikasi Perkara Perbedaan Pendapat di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan versi 5.4.0;
- b. Tersedianya mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Militer Utama melalui aplikasi *E-Survey* Ditjen Badilmiltun; dan
- c. Tersedianya sarana aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI bagi para pencari keadilan untuk mengetahui hasil putusan perkara di Pengadilan Militer Utama.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Kesekretariatan

- a. Kurangnya sarana prasarana pada PTSP (seperti komputer, alat scanner, dll)
- b. Kekurangan sumber daya manusia pada beberapa jabatan seperti Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Tata Usaha Militer, Kasubbag Kepegawaian & IT serta staf IT.
- c. Belum adanya ruang arsip dan gudang yang memadai pada Pengadilan Militer Utama untuk menyimpan arsip-arsip bagian kesekretariatan;
- d. Anggaran yang diterima Pengadilan Militer Utama dari Mahkamah Agung RI belum sesuai kebutuhan dan rencana yang diajukan;
- e. Sesuai dengan laporan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang kepaniteraan triwulan IV tahun 2024 tanggal 31 Januari 2025 ditemukan Jabatan Panitera Muda Pidana yang diisi oleh personel TNI yang memiliki pangkat Kolonel, sedangkan untuk jabatan Panitera Muda Pidana di Pengadilan Militer Utama berpangkat Kolonel belum ada aturannya; dan
- f. Barang Milik Negara seperti kendaraan dinas roda dua, alat pengolah data, peralatan Non TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) tidak layak pakai masih banyak yang belum diperbaharui statusnya menjadi rusak berat.

Kepaniteraan

- a. Kekurangan sumber daya manusia pada beberapa jabatan seperti Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Tata Usaha Militer;

- b. Belum adanya ruang arsip dan gudang yang memadai pada Pengadilan Militer Utama khususnya ruang arsip perkara;
- c. Pada aplikasi e-Berpadu Pengadilan Militer Utama terdapat dua user admin e-Berpadu yaitu Admin Pengadilan Tingkat Pertama dan Admin Pengadilan Tingkat Banding. Sedangkan tugas dan fungsi Pengadilan Militer Utama hanya sebagai Pengadilan Tingkat Banding;
- d. Hingga saat ini aplikasi e-Berpadu di Pengadilan Militer Utama belum dapat dioperasikan untuk penyelesaian perkara tindak pidana; dan
- e. Belum adanya sarana prasarana pencadangan data perkara secara digital.

3. Peluang (*Opportunity*)

Kesekretariatan

- a. Tersedianya website dan media sosial Pengadilan Militer Utama dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses perkara dan layanan serta berbagai informasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Utama;
- b. Tersedianya Program Dukungan Manajemen dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Utama, Ditjen Badilmiltun MA RI, dan Badan Strajak Diklat Kumdil MA RI serta Mahkamah Agung RI;
- c. Tersedianya Program Dukungan Manajemen berupa kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal Pengadilan Militer Utama maupun eksternal ke seluruh jajaran peradilan militer; dan
- d. Adanya *Assessment Center* Mahkamah Agung RI, Pengadilan Militer Utama dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dengan mengajukan personelnnya yang akan mengikuti uji kompetensi untuk menduduki suatu jabatan.

Kepaniteraan

- a. Tersedianya program sidang keliling untuk membantu masyarakat/saksi yang berada di luar Gedung Pengadilan Militer Utama;
- b. Terjadinya perubahan sistem administrasi perkara dari administrasi yang dilakukan secara manual menjadi administrasi yang berbasis teknologi informasi dengan e-Register; dan

- c. Tersedianya aplikasi e-Berpadu (Elektronik Berkas Perkara Pidana Terpadu) untuk memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga penyelesaian perkara pidana lebih efektif dan efisien serta menghindari adanya potensi penyimpangan melalui kegiatan tatap muka.


4. Ancaman (*Threats*)

Kesekretariatan

- a. Kurangnya kewaspadaan Pegawai Pengadilan Militer Utama pada bahaya atau ancaman *cyber crime/virus malware*;
- b. Tidak semua *personal computer/laptop* yang terhubung dengan jaringan internet sudah terpasang anti virus/anti *malware*;
- c. Minimnya kesadaran diri bertanggung jawab pada pengerjaan tupoksi.
- d. Tidak adanya perangkat hardware untuk membuat *backup data/data* cadangan;
- e. Efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh Pemerintah berdampak kepada Mahkamah Agung RI salah satunya Pengadilan Militer Utama untuk belanja barang dan belanja modal; dan
- f. Tuntutan digitalisasi organisasi yang belum mendapat dukungan anggaran secara penuh.

Kepaniteraan

- a. Belum tersedianya ruang arsip khusus perkara membuat penyimpanan arsip perkara menjadi tidak rapi dan riskan tercecer sehingga kesulitan dalam pencarian Kembali;
- b. Masih terdapatnya kekurangan administrasi kelengkapan berkas perkara banding dari Dilmilti pengaju ke Pengadilan Militer Utama sehingga menyebabkan keterlambatan yang berdampak pada waktu penyelesaian perkara;
- c. Laporan Upaya Hukum Kasasi/PK atas Putusan Pengadilan Militer Utama belum terdokumentasi secara jelas dan tepat waktu;
- d. Pemanfaatan aplikasi sebagai wadah digitalisasi proses penyelesaian perkara (e-Berpadu, SIPP, Direktori Putusan) memungkinkan mendatangkan permasalahan *cyber crime* atau *virus malware*; dan

- 
- e. Belum adanya SDM secara khusus yang memiliki keahlian bersertifikasi paham akan *cyber crime* atau mampu mengantisipasi dan memperbaiki kerusakan system akibat *virus malware*.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN TRATEGIS

A. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer Utama. Visi Pengadilan Militer Utama mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER UTAMA YANG AGUNG”

Terwujudnya Pengadilan Militer Utama yang Agung bercirikan:

1. Pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN
3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan
6. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif sehingga tercipta personel peradilan yang berintegritas dan professional
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu

B. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Adapun Misi Pengadilan Militer Utama sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer Utama
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer Utama
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer Utama

Penjelasan keempat misi ini dalam rangka memastikan “Terwujudnya Pengadilan Militer Utama yang Agung” adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer Utama

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Sebagai langkah awal kemandirian badan peradilan adalah adanya penyatuan atap, dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya.

Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap

manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah – masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Militer Utama mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Militer Utama, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Militer Utama

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Militer Utama menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Militer Utama

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan – putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri.

Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personel peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personel peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Pengadilan Militer Utama dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pimpinan Pengadilan Militer Utama untuk menerapkan *one day publish*.

Dalam bidang administrasi umum Pengadilan Militer Utama telah menerapkan aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), aplikasi Sistem Informasi Mahkamah Agung (SIMARI), aplikasi *Electronic Budgeting Implementation, Monitoring, and Accountability* (E-Bima), aplikasi *Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application* (E-Sadewa), aplikasi

Electronic Integrated Planning System (e-IPLANS), dan aplikasi Sistem Evaluasi dan Monitoring Akuntabilitas Kinerja (E-SEMAR) yang kini berganti menjadi Monev Kemenkeu sejak tahun 2024.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Militer Utama seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Militer Utama berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan strategis juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Militer Utama

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Tahun 2010 – 2035 serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Pengadilan Militer Utama Yang Agung***, maka Pengadilan Militer Utama menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Militer Utama sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer Utama

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Penyelesaian perkara perbedaan pendapat pada DILMILTAMA sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya - Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini - SOP Dilmiltama (hal. 7) penyelesaian perkara perbedaan pendapat pada Dilmiltama diselesaikan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan minutasi untuk tingkat banding. <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara. 		
		1.2 Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	<p>Jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju secara tepat waktu $\frac{\text{Jumlah perkara yang diputus}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan yang dilakukan secara elektronik/pihak ketiga dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan diupload melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan); b. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju.</p> <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan (Jangka Waktu Pengiriman Salinan Putusan); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 230 ayat (1) salinan putusan pengadilan tingkat banding beserta berkas perkara, dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan tersebut dijatuhkan, dikirimkan kepada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		1.3 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat banding untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi.</p> <p>Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Index kepuasan pengguna layanan pengadilan</div> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. <p>Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

			3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi		
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%)</p> <p>Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019</p>	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%)</p> <p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p>Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

	<p>3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran</p>	<p>Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) • Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) • Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>	<p>Sekretaris</p>	<p>Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan</p>
	<p>3.4 Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan</p>	<p>Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 	<p>Sekretaris</p>	<p>Laporan Tahunan Aplikasi E sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran</p>

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, Pengadilan Militer Utama menggunakan program dan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan dari Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. **Program** : Penegakan dan pelayanan hukum

Kegiatan : Peningkatan manajemen peradilan militer

- a. **Indikator Kegiatan:** Koordinasi (Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan).
- b. **Indikator Kegiatan:** Perkara Hukum Perseorangan (Perkara yang diselesaikan di Pengadilan Militer Utama, Perkara yang disidang di luar gedung pengadilan, dan Pengiriman Salinan Putusan).

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

- a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
- b. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju
- c. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
- d. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

2. **Program** : Dukungan manajemen

- a. **Kegiatan** : Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi.

Indikator Kegiatan: Layanan dukungan manajemen internal


- b. **Kegiatan** : Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung.

Indikator Kegiatan: Layanan sarana dan prasarana internal.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

- a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan
- b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan
- c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
- d. Indeks Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan

Gambar 2.1 *Framework* Renstra Pengadilan Militer Utama



Hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*) dan hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*) dapat dilihat pada **Pohon Kinerja** yang ada pada lampiran dokumen ini.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

D. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memiliki peran sentral dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan hukum nasional. Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh berfokus pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam jangka menengah, serta memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi sistem peradilan di Indonesia. Strategi ini dirancang agar selaras dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, serta berkaitan erat dengan kebijakan nasional yang lebih luas dalam rangka mewujudkan peradilan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel.

Dalam konteks ini, arah kebijakan Mahkamah Agung disusun untuk memperkuat independensi peradilan, yang merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Independensi peradilan yang kuat diperlukan untuk memastikan terdapat kelembagaan pengadilan yang mandiri, yang mampu mendukung hakim dan aparat peradilan bekerja secara independen dan setiap putusan hukum diambil secara objektif dan bebas dari intervensi pihak lain. Hal ini akan didukung oleh berbagai kebijakan yang berfokus pada penguatan kemandirian keuangan, penguatan regulasi terkait contempt of court, peningkatan transparansi dalam proses rekrutmen, promosi dan mutasi hakim, serta peningkatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Penegakan prinsip independensi pada akhirnya bertujuan agar Mahkamah Agung dapat membangun sistem peradilan yang lebih berintegritas dan profesional dalam melayani masyarakat. Selain itu, Mahkamah Agung juga dituntut untuk memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dinamika hukum dan perkembangan masyarakat global. Perubahan sosial, teknologi, serta tantangan hukum internasional menuntut lembaga peradilan untuk lebih agile dalam menghadapi berbagai situasi baru. Oleh karena itu, Mahkamah Agung akan mengembangkan strategi untuk meningkatkan responsivitasnya terhadap perubahan regulasi dan praktik hukum di tingkat nasional maupun internasional. Adaptasi ini mencakup penguatan kapasitas hakim agar mampu mengikuti perkara dengan kompleksitas tinggi dan memecahkan persoalan hukum mengikuti perkembangan sistem hukum nasional dan transnasional, pengembangan dan penguatan sistem

digitalisasi peradilan, peningkatan, serta integrasi kebijakan yang mendukung keadilan berbasis teknologi. Dalam upaya memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis. Pertama, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara menjadi prioritas untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini mencakup penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta penerapan sistem digitalisasi seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Kedua, membangun integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur pengadilan menjadi esensial dalam menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalui reformasi sistem seleksi hakim, penguatan jenjang karier, serta peningkatan pengawasan internal. Ketiga, Mahkamah Agung juga menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel. Reformasi dalam aspek ini akan mencakup restrukturisasi organisasi, mendorong kemandirian anggaran, serta modernisasi administrasi kelembagaan berbasis teknologi.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Tahun 2010 – 2035 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi **Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung**, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern;
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik;
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan;
2. Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan;
3. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN MILITER UTAMA

Selaras dengan arah kebijakan pembangunan Nasional khususnya pembangunan Nasional bidang hukum dan aparaturnya serta mengacu dan mempedomani arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Militer Utama menetapkan arah kebijakan dan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Arah kebijakan Pengadilan Militer Utama dalam mewujudkan sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

a. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Pengadilan Militer Utama telah berpedoman Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasasi berkas perkara.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut maka untuk penyelesaian perkara tingkat banding apabila melebihi tenggang waktu 3 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

b. Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju

Dasar Hukum salinan putusan yang dikirim Papera dan Orjen TNI/Pengadilan pengaju secara tepat waktu tercantum dalam Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan Salinan putusan Pengadilan tingkat banding beserta berkas perkara, dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan tersebut dijatuhkan, dikirimkan kepada Pengadilan yang memutuskan pada tingkat pertama.

c. **Putusan yang diunggah ke Direktori Putusan**

Putusan pengadilan dipublikasikan kepada secara terbuka melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung agar Masyarakat dapat mengakses dan membaca putusan pengadilan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga peradilan kepada publik sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Pengadilan Militer Utama melakukan berbagai Upaya untuk meningkatkan pelayanan publik demi mewujudkan visi badan peradilan yang agung. Pengadilan Militer Utama melakukan inovasi untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026 Tahun 2012 jenis pelayanan yang berada pada lingkup Peradilan Militer diantaranya yaitu :

- 1) Pelayanan administrasi persidangan
- 2) Pelayanan bantuan hukum
- 3) Pelayanan pengaduan
- 4) Pelayanan permohonan informasi

3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola Pengadilan Militer Utama dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Sasaran ini relevan dengan Agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang menekankan pada peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil.

Manajemen yang transparan dan profesional bukan hanya merupakan prasyarat teknis mendukung layanan peradilan yang prima, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan khususnya Pengadilan Militer Utama. Indikator kinerja pada Pengadilan Militer Utama telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang mencerminkan pencapaian dalam aspek akuntabilitas

kelembagaan, pengelolaan anggaran, sistem manajemen SDM berbasis merit, serta integrasi perencanaan dan pengelolaan aset.

Dalam rangka peningkatan transparansi SDM, Keuangan, dan Aset, Pengadilan Militer Utama telah mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan. Selain itu perlu adanya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif, terintegrasi, manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi, menjadi organisasi modern berbasis TI untuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja demi terwujudnya Pengadilan Militer Utama yang Agung. Dengan demikian diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM dilakukan melalui:

- 1) Baperjakat untuk mutasi/promosi pegawai di Bagian Kesekretariatan;
- 2) Adanya *punishment and reward*;
- 3) Pengajuan usul kenaikan pangkat dan pensiun menggunakan Aplikasi SIKEP, dan SIASN;
- 4) Pelaporan harta kekayaan pejabat negara melalui e-LKHPN;
- 5) Absensi dan pengajuan pembayaran tunjangan khusus kinerja sudah menggunakan Aplikasi SIKEP dan Komdanas;
- 6) Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN melalui aplikasi SIKEP;

Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan dilakukan dengan cara :

- 1) Mengukur Kinerja Pelaksanaan Anggaran melalui aplikasi OMSPAN;
- 2) Mengukur Kinerja Perencanaan Anggaran melalui aplikasi Monev Kemenkeu;
- 3) Mengukur Indeks Pengelolaan Aset melalui Aplikasi eSADEWA;
- 4) Mengupload DIPA, RKA-KL, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Keuangan Pengadilan Militer Utama melalui website Pengadilan Militer Utama.go.id secara rutin;
- 5) Meningkatkan transparansi pengelolaan aset untuk pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui aplikasi e-catalog LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) Mahkamah Agung.

C. KERANGKA REGULASI

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 (2) menyatakan: “RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dan rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan”.

Kerangka Regulasi Pengadilan Militer Utama tidak terlepas dan berpedoman/mengacu kepada Kerangka Regulasi Mahkamah Agung, sebagaimana digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kerangka Regulasi

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN 2025 - 2029	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGUNG JAWAB	BAGIAN TERKAIT
Optimalisasi Manajemen Pengadilan Militer Utama	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penyelesaian perkara - Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan - Peningkatan kualitas SDM 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara - Penambahan volume sidang keliling - Peningkatan pelayanan publik - Standarisasi pelaksanaan bimtek 	<ul style="list-style-type: none"> - SE Ditjen Badimiltun tentang penambahan volume sidang keliling - Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik - Juklak/juknis pelaksanaan bimtek 	Kepala Pengadilan Militer Utama	Hakim Militer Utama, Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengadilan Militer Utama	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan efektivitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum 	<ul style="list-style-type: none"> - SK KMA tentang peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum 	Kepala Pengadilan Militer Utama	Hakim Militer Utama, Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengadilan Militer Utama	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi - Peningkatan kualitas sumber daya manusia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan 	<ul style="list-style-type: none"> - SK KMA/edaran tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi 	Kepala Pengadilan Militer Utama	Hakim Militer Utama, Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Pengadilan Militer Utama	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur peradilan 	<ul style="list-style-type: none"> - SK KMA tentang standarisasi sarana dan prasarana 	Kepala Pengadilan Militer Utama	Hakim Militer Utama, Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Pengadilan Militer Utama	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara - Peningkatan kualitas pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan landasan hukum standar pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> - SK KMA tentang standar pengawasan dan pemeriksaan aparatur peradilan 	Kepala Pengadilan Militer Utama	Hakim Militer Utama, Kepaniteraan dan Kesekretariatan


D. KERANGKA KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI

Pengadilan Militer Utama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengacu pada kerangka kelembagaan dan organisasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Dalam perkembangannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan perubahan keempat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Militer Utama

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN MILITER UTAMA

Dasar Hukum Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Demi mewujudkan visi dan misi, Pengadilan Militer Utama memiliki 3 (tiga) sasaran kinerja utama dengan 6 (enam) indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 4.1 Matriks Sasaran Kinerja Renstra 2025 – 2029

NO	SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Persentase putusan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	4. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90	91	91	92	92
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang	5. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	71	71	71	71

Transparan dan Profesional	6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (663161)	94	94	95	95	96
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (663162)	90	90	91	91	92
	7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (663161)	91	91	92	92	93
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (663162)	80	80	81	81	82
	8. Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	3	3	3

B. KERANGKA PENDANAAN

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Militer Utama Tahun 2025 – 2029. Dirumuskan suatu kerangka pendanaan melalui program dukungan manajemen dan program penegakan dan pelayanan hukum sebagai berikut:

Tabel 4.2 Matriks Pendanaan Renstra 2025 – 2029

PROGRAM	SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET					ALOKASI					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								125.000.000	130.000.000	135.000.000	140.000.000	145.000.000	
	1	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
			2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%	100%	100%	100%	100%					

			3. Persentase putusan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%						
	2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	4. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90	91	91	92	92						
Program Dukungan Manajemen									6.900.000.000	6.950.000.000	7.000.000.000	7.050.000.000	7.100.000.000	
	3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	5. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	71	71	71	71						

			6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (663161)	94	94	95	95	96					
			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (663162)	90	90	91	91	92					
			7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (663161)	91	91	92	92	93					
			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (663162)	80	80	81	81	82					
			8. Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	3	3	3					

Tabel 4.3 Matriks Rencana Strategis 2025 – 2029

NO	TUJUAN		SASARAN					STRATEGIS									
	TUJUAN	TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET					PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	RP			
					2025	2026	2027	2028	2029								
1	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	100%	1	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	✓ Perkara Hukum	29 Perkara	126.000.000		
		100%			2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%	100%	100%	100%	100%							
		100%			3. Persentase putusan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%							

		91	2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	4. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90	91	91	92	92	Dukungan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	15 Unit	378.000.000
2	Mewujudkan Badan Peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional	71	3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	5. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	71	71	71	71	Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama	Layanan dukungan Manajemen Internal	2 Layanan	6.600.000.000
		95			6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (663161)	94	94	95	95	96					

	91		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (663162)	90	90	91	91	92						
	92		7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (663161)	91	91	92	92	93						
	81		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (663162)	80	80	81	81	82						
	3		8. Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	3	3	3						

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Militer Utama Tahun 2025 - 2029 adalah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis dan terukur untuk dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, kebijakan, dan sasaran strategis serta target kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu lima tahun ke depan. Rencana strategis ini juga menggambarkan peta permasalahan, peluang, tantangan, dan *output* yang ingin dihasilkan serta *outcome* yang diharapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Militer Utama harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat dinamis dan terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Rencana Strategis ini diharapkan dapat membantu unit-unit kerja di Pengadilan Militer Utama untuk dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan, dan sasaran program selama lima tahun ke depan yaitu 2025 – 2029 sehingga visi, misi, dan tujuan Pengadilan Militer Utama dapat terwujud dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan.

Jakarta, 24 Desember 2025

Kepala Pengadilan Militer Utama



Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H.
Laksamana Muda TNI



POHON KINERJA

**CASCADING AKUNTABILITAS KINERJA
PENGADILAN MILITER UTAMA**

VISI PENGADILAN MILITER UTAMA

TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER UTAMA YANG AGUNG

MISI PENGADILAN MILITER UTAMA:

1. MENJAGA KEMANDIRIAN PENGADILAN MILITER UTAMA
2. MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN KEPADA PENCARI KEADILAN
3. MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN PENGADILAN MILITER UTAMA
4. MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI PENGADILAN MILITER UTAMA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel
Kompeten Harmonis Loyal Adaptif
Kolaboratif

KADILMILTAMA

WAKADILMILTAMA

KEPANITERAAN
(PANITERA)

HAKIM

KESEKRETARIATAN
(SEKRETARIS)

STRATEGIC AREA

OUTCOME

OUTCOME

MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG MANDIRI DALAM PELAYANAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEPASTIAN, SETARA, DAN BERKEADILAN

MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL, MODERN, DAN PROFESIONAL

SASARAN 1

SASARAN 2

SASARAN 3

TACTICAL AREA

TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF, DAN MODERN

MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK

TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL

PANITERA MUDA PIDANA

PANITERA MUDA HUKUM

PANITERA MUDA TATA USAHA MILITER

BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA

SUBBAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN

BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI

SUBBAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN

PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM (DIPA 05)

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (DIPA 01)

KEGIATAN: PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN MILITER

KEGIATAN: DUKUNGAN MANAJEMEN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN TINGKAT PERTAMA

KEGIATAN: PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

PANITERA PENGGANTI

PELAKSANA BIDANG KEPANITERAAN

PELAKSANA BIDANG KESEKRETARIATAN

OPERATIONAL AREA

OUTPUT

OUTPUT

OUTPUT

OUTPUT

OUTPUT

OUTPUT

OUTPUT

OUTPUT

PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA SECARA TEPAT WAKTU

PERSENTASE PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN TEPAT WAKTU OLEH PENGADILAN TINGKAT BANDING KEPADA PENGADILAN PENGAJU

PERSENTASE PUTUSAN PENGADILAN YANG DIUNGGAH PADA DIREKTORI PUTUSAN

INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN BERDASARKAN STANDAR LAYANAN YANG DITETAPKAN

INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (IP ASN) SATUAN KERJA PENGADILAN

NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) SATUAN KERJA PENGADILAN

NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN

INDEKS PENGELOLAAN ASSET (IPA) SATUAN KERJA PENGADILAN



POHON KINERJA PENGADILAN MILITER UTAMA

MAHKAMAH AGUNG

VISI

TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG

TUJUAN

MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG MANDIRI DALAM PELAYANAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEPASTIAN, SETARA, DAN BERKEADILAN

MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL, MODERN, DAN PROFESIONAL

SASARAN

TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF, DAN MODERN

MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK

TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL

KEPALA PENGADILAN MILITER UTAMA

VISI

TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER UTAMA YANG AGUNG

TUJUAN

MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG MANDIRI DALAM PELAYANAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEPASTIAN, SETARA, DAN BERKEADILAN

MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL, MODERN, DAN PROFESIONAL

SASARAN

TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF, DAN MODERN

MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK

TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL

INDIKATOR

PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA SECARA TEPAT WAKTU

PERSENTASE PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN TEPAT WAKTU OLEH PENGADILAN TINGKAT BANDING KEPADA PENGADILAN PENGAJU

PERSENTASE PUTUSAN PENGADILAN YANG DIUNGGAH PADA DIREKTORI PUTUSAN

INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN BERDASARKAN STANDAR LAYANAN YANG DITETAPKAN

INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (IP ASN) SATUAN KERJA PENGADILAN

NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) SATUAN KERJA PENGADILAN

NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN

INDEKS PENGELOLAAN ASSET (IPA) SATUAN KERJA PENGADILAN

POHON KINERJA ESSELON II PENGADILAN MILITER UTAMA

PANITERA

SEKRETARIS

PROGRAM

PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

SASARAN PROGRAM

TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF, DAN MODERN

TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL

MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK

KEGIATAN

PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN MILITER

DUKUNGAN MANAJEMEN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN TINGKAT PERTAMA

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

INDIKATOR/
OUTPUT

PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA SECARA TEPAT WAKTU

PERSENTASE PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN TEPAT WAKTU OLEH PENGADILAN TINGKAT BANDING KEPADA PENGADILAN PENGAJU

PERSENTASE PUTUSAN PENGADILAN YANG DIUNGGAH PADA DIREKTORI PUTUSAN

INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN BERDASARKAN STANDAR LAYANAN YANG DITETAPKAN

INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (IP ASN) SATUAN KERJA PENGADILAN

NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) SATUAN KERJA PENGADILAN

NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN

INDEKS PENGELOLAAN ASSET (IPA) SATUAN KERJA PENGADILAN

POHON KINERJA BAGIAN KEPANITERAAN PENGADILAN MILITER UTAMA

KEGIATAN

MELAKSANAKAN PEMBERIAN DUKUNGAN DI BIDANG TEKNIS, ADMINISTRASI PERKARA, DAN PERSIDANGAN

SASARAN

TERLAKSANANYA KOORDINASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN TUGAS DALAM PEMBERIAN DUKUNGAN DI BIDANG TEKNIS

TERLAKSANANYA PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKARA PIDANA

TERLAKSANANYA PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKARA TATA USAHA MILITER

TERLAKSANANYA PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKARA, PENYAJIAN DATA PERKARA, DAN TRANSPARANSI PERKARA

TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEUANGAN DALAM PROGRAM TEKNIS DAN KEUANGAN PERKARA YANG DITETAPKAN BERDASARKAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN, MINUTASI, EVALUASI DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN

TERLAKSANANYA PEMBINAAN TEKNIS KEPANITERAAN DAN KEJURUSITAAN

TERLAKSANANYA FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN KEPALA PENGADILAN MILITER UTAMA

INDIKATOR

**PANITERA MUDA
PIDANA**

TERLAKSANANYA PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS PERKARA BANDING

TERLAKSANANYA REGISTRASI PERKARA BANDING

TERLAKSANANYA PENYUSUNAN RENCANA SIDANG, PENETAPAN SIDANG, DAN PENETAPAN HAKIM

TERLAKSANANYA DISTRIBUSI PERKARA BANDING YANG TELAH DIREGISTER UNTUK DITERUSKAN KEPADA KETUA MAJELIS HAKIM

TERLAKSANANYA PENGHITUNGAN, PENYIAPAN, DAN PENGIRIMAN PENETAPAN PENAHANAN, PERPANJANGAN PENAHANAN DAN PENANGGUHAN PENAHANAN

TERLAKSANANYA PENERIMAAN KEMBALI BERKAS PERKARA YANG SUDAH DIPUTUS DAN DIMINUTASI

TERLAKSANANYA PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN PENGADILAN MILITER UTAMA BESERTA BERKAS PERKARA BENDEL A KEPADA PENGADILAN PENGAJU

TERLAKSANANYA PENYIMPANAN BERKAS PERKARA YANG BELUM MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP

TERLAKSANANYA PENYERAHAN BERKAS PERKARA YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KE PANITERA HUKUM MUDA

TERLAKSANANYA URUSAN TATA USAHA KEPANITERAAN

TERLAKSANANYA FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH PANITERA

**PANITERA MUDA
TATA USAHA MILITER**

TERLAKSANANYA PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS PERKARA BANDING

TERLAKSANANYA REGISTRASI PERKARA BANDING

TERLAKSANANYA PENYUSUNAN RENCANA SIDANG, PENETAPAN SIDANG, DAN PENETAPAN HAKIM

TERLAKSANANYA PENYUSUNAN RENCANA SIDANG, PENETAPAN SIDANG, DAN PENETAPAN HAKIM

TERLAKSANANYA PENERIMAAN KEMBALI BERKAS PERKARA YANG SUDAH DIPUTUS DAN DIMINUTASI

TERLAKSANANYA PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN PENGADILAN MILITER UTAMA BESERTA BERKAS PERKARA BENDEL A KEPADA PENGADILAN PENGAJU

TERLAKSANANYA PENYIMPANAN BERKAS PERKARA YANG BELUM MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP

TERLAKSANANYA PENYERAHAN BERKAS PERKARA YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KE PANITERA HUKUM MUDA

TERLAKSANANYA URUSAN TATA USAHA KEPANITERAAN

TERLAKSANANYA FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH PANITERA

**PANITERA MUDA
HUKUM**

TERLAKSANANYA PENGUMPULAN, PENGELOLAAN, DAN PENYAJIAN DATA PERKARA

TERLAKSANANYA R PENYAJIAN STATISTIK PERKARA

TERLAKSANANYA PENYUSUNAN DAN PENGIRIMAN LAPORAN PERKARA

TERLAKSANANYA PENATAAN, PENYIMPANAN, DAN PEMELIHARAAN ARSIP PERKARA

TERLAKSANANYA KERJA SAMA DENGAN ARSIP DAERAH UNTUK PENITIPAN BERKAS PERKARA

TERLAKSANANYA PENYIAPAN, PENGELOLAAN DAN PENYAJIAN BAHAN - BAHAN YANG BERKAITAN DENGAN TRANSPARANSI PERKARA

TERLAKSANANYA PENGHIMPUNAN PENGADUAN DARI MASYARAKAT

TERLAKSANANYA TUGAS -TUGAS LAIN YANG DIBERIKAN OLEH PANITERA

POHON KINERJA ESSELON III KESEKRETARIATAN PENGADILAN MILITER UTAMA

KEGIATAN

MELAKSANAKAN PEMBERIAN DUKUNGAN DI BIDANG ADMINISTRASI, ORGANISASI, KEUANGAN, SUMBER DAYA MANUSIA, SERTA SARANA PRASARANA

SASARAN

TERSELENGGARANYA PERENCANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN SESUAI KEBUTUHAN ORGANISASI

TERSELENGGARANYA PENGELOLAAN SDM DAN URUSAN KEPEGAWAIAN YANG PROFESIONAL

TERSELENGGARANYA PENATAAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

TERSELENGGARANYA PEMANTAUAN, EVALUASI DAN DOKUMENTASI SERTA PELAPORAN YANG OPTIMAL

TERSELENGGARANYA PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI YANG SESUAI DENGAN RENCANA

TERSELENGGARANYA PENGELOLAAN KEUANGAN YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN

TERSELENGGARANYA PENGELOLAAN SURAT MENYURAT, ARSIP, PERLENGKAPAN, RUMAH TANGGA, KEAMANAN, KEPROTOKOLAN DAN PERPUSTAKAAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

TERSELENGGARANYA PEMANTAUAN, EVALUASI DAN DOKUMENTASI SERTA PELAPORAN YANG OPTIMAL

INDIKATOR

TERLAKSANANYA KOORDINASI DAN PEMBUATAN PERENCANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

TERLAKSANANYA KOORDINASI DAN PEMBUATAN SAKIP (RENSTRA, IKU, RKT, PKT SERTA LKJIP) PADA TAHUN BERJALAN

TERLAKSANANYA PENGELOLAAN SDM YANG PROFESIONAL

TERLAKSANANYA PENATAAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA SESUAI KEBUTUHAN

TERLAKSANANYA PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN

TERLAKSANANYA PEMANTAUAN, EVALUASI DAN DOKUMENTASI SERTA PELAPORAN SECARA BERKALA

TERSEDIAINYA BAHAN URUSAN KEPEGAWAIAN YANG TRANSPARAN

TERWUJUDNYA MEDIA INFORMASI YANG TEPAT DAN AKURAT

TERLAKSANANYA PENGELOLAAN ANGGARAN, PERBENDAHARAAN, AKUNTANSI DAN VERIFIKASI

TERLAKSANANYA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

TERLAKSANANYA PENGELOLAAN SURAT MENYURAT DAN KEARSIPAN SESUAI DENGAN SOP

TERLAKSANANYA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

TERLAKSANANYA PENGELOLAAN PERLENGKAPAN, RUMAH TANGGA DAN PERPUSTAKAAN DENGAN BAIK

TERLAKSANANYA PENGELOLAAN KEAMANAN DAN KEPROTOKOLAN SESUAI DENGAN SOP

TERLAKSANANYA PEMANTAUAN, EVALUASI DAN DOKUMENTASI SERTA PELAPORAN SECARA BERKALA

POHON KINERJA ESSELON IV KESEKRETARIATAN DILMILTAMA

KEGIATAN

MELAKSANAKAN PENYIAPAN BAHAN PERENCANAAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DOKUMENTASI, SERTA PENYUSUNAN LAPORAN

MELAKSANAKAN URUSAN SURAT MENYURAT, ARSIP, PERLENGKAPAN, RUMAH TANGGA, KEAMANAN, KEPROTOKOLAN, PERPUSTAKAAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DOKUMENTASI, SERTA PENYUSUNAN LAPORAN

SASARAN

TERLAKSANANYA PENYIAPAN BAHAN PERENCANAAN PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN, PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DOKUMENTASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN

TERLAKSANANYA PENATAAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA SESUAI KEBUTUHAN

TERLAKSANANYA PENGELOLAAN SDM YANG PROFESIONAL

TERLAKSANANYA PENGELOLAAN ANGGARAN, PERBENDAHARAAN, AKUNTANSI DAN VERIFIKASI

TERLAKSANANYA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

TERLAKSANANYA PENGELOLAAN SURAT MENYURAT DAN KEARSIPAN SESUAI DENGAN SOP.

TERLAKSANANYA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

TERLAKSANANYA PEMBUATAN SAKIP (RENSTRA, IKU, RKT, PKT SERTA LKJIP) DAN PROGRAM KERJA PADA TAHUN BERJALAN

TERWUJUDNYA MEDIA INFORMASI SYSTEM KEPEGAWAIAN YANG TEPAT DAN AKURAT

TERLAKSANANYA PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN

TERLAKSANANYA PEMANTAUAN, EVALUASI DAN DOKUMENTASI SERTA PELAPORAN SECARA BERKALA

TERLAKSANANYA PENGELOLAAN PERLENGKAPAN, RUMAH TANGGA DAN PERPUSTAKAAN DENGAN BAIK

TERLAKSANANYA PENGELOLAAN KEAMANAN DAN KEPROTOKOLAN SESUAI DENGAN SOP

TERLAKSANANYA PEMANTAUAN, EVALUASI DAN DOKUMENTASI SERTA PELAPORAN SECARA BERKALA

INDIKATOR

TERLAKSANANYA KOORDINASI DAN PEMBUATAN PERENCANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

TERLAKSANANYA PENYUSUNAN RKAKI BESERTA DATA DUKUNGNYA (TOR & RAB)

TERSEDIAINYA SK-SK TERKAIT ORGANISASI DAN TATA KERJA SESUAI KEBUTUHAN ORGANISASI

TERLAKSANANYA BIMTEK DAN PELATIHAN BAGI HAKIM DAN APARATUR SESUAI DENGAN PERENCANAAN

TERLAKSANANYA PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU

TERLAKSANANYA PENGIJUAN ATAS TAGIHAN SPP

TERLAKSANANYA PENGELOLAAN SURAT MASUK DAN KELUAR SERTA ARSIPNYA SESUAI DENGAN SOP

TERLAKSANANYA KEARSIPAN DAN PENGGANDAAN TATA NASKAH DAN DOKUMEN

TERLAKSANANYA REVISI DIPA BUA DAN DIPA DITJEN BADILMILTUN

TERLAKSANANYA MONEV LAPORAN PENYERAPAN ANGGARAN MELALUI APLIKASI KOMDANAS

TERLAKSANANYA VALIDASI KELENGKAPAN DATA PEGAWAI MUTAKHIR PADA APLIKASI SIKEP

TERLAKSANANYA PROMOSI DAN MUTASI DI WILAYAH PENGADILAN MILITER UTAMA YANG TRANSPARAN

TERLAKSANANYA PENERBITAN SPM

TERLAKSANANYA MONITORING DAN EVALUASI ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN/ ANGGARAN

TERLAKSANANYA PENYIAPAN PERLENGKAPAN PENGADAAN KEPERLUAN KANTOR, PERSEDIAAN BARANG DAN LAPORAN BMN

TERLAKSANANYA PELAPORAN BMN MENGGUNAKAN APLIKASI SAKTI SEBAGAI BAHAN KONTROL PENGELOLAAN PERLENGKAPAN

TERLAKSANANYA MONEV LAPORAN PENYERAPAN ANGGARAN MELALUI APLIKASI E-MONEV BAPPENAS

TERLAKSANANYA MONEV LAPORAN PENYERAPAN ANGGARAN MELALUI APLIKASI E-MONEV SMART DJA

TERKELOLANYA MEDIA INFORMASI DI PENGADILAN MILITER UTAMA

TERLAKSANANYA PEMANTAUAN EVALUASI DAN DOKUMENTASI PELAPORAN SECARA BERKALA DI BIDANG KEPEGAWAIAN

TERLAKSANANYA MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA PADA APLIKASI SAKTI

TERLAKSANANYA PEMANTAUAN LAPORAN KEUANGAN

TERLAKSANANYA PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DENGAN BAIK

MENGGKOORDINIR MELAKSANAKAN KEMAMAN DAN KEPROTOKOLAN

TERLAKSANANYA MONEV LAPORAN KINERJA PERKARA PADA APLIKASI KOMDANAS

TERLAKSANANYA PEMBUATAN SAKIP (RENSTRA, IKU, RKT, PKT SERTA LKJIP)

TERLAKSANANYA MONITORING SURAT BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN

MEMONITORING PELAKSANAAN PIKET DI LINGKUNGAN PENGADILAN MILITER UTAMA

TERLAKSANANYA PEMANTAUAN, EVALUASI DAN DOKUMENTASI SERTA PELAPORAN SECARA BERKALA TERKAIT REVIU INDIKATOR KINERJA

MEMONITORING PELAKSANAAN PIKET DI LINGKUNGAN PENGADILAN MILITER UTAMA

TERLAKSANANYA PEMANTAUAN, EVALUASI DAN DOKUMENTASI SERTA PELAPORAN SECARA BERKALA TERKAIT REVIU INDIKATOR KINERJA